



PIMPINAN DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 100.3.2/ Kep. 32 /DPRD 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025-2029**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kewajiban konstitusional fungsi Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 150 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya telah selesai melaksanakan Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 untuk mendapat persetujuan bersama;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib yang mengatur bahwa Pembicaraan Tingkat II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah meliputi pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului persetujuan dari Anggota DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka penetapan persetujuannya dituangkan dalam Keputusan DPRD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pembahasan Gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029;
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 21 Juli 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRD	
Kabag PUU	



H. ASLIM